



**PUTUSAN**

Nomor 883 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BUDIONO BIN H. LAMAN;**
2. **SUTARSIH BINTI H. LAMAN;**  
Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Citra Karya 250 RT. 007 RW. 004 Desa Tambakan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
3. **MOH. SAIFUL ANWAR BIN H. LAMAN,** bertempat tinggal di Jalan Tilas Sarem 118 RT. 003 RW. 002 Desa Tambakan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
4. **KRISTINA W. BINTI SUWARSONO,** bertempat tinggal di Gajah Bendo RT. 006 RW. 003 Kelurahan Gajahbendo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
5. **KRISNA WAHYU PRASETYO BIN SURYO,** bertempat tinggal di Jalan Bader RT. 001 RW. 003 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
6. **MULYATI BINTI PAIMUN;**
7. **RACHMAD BAYHAQI BIN SUP'I;**
8. **SILVIA CINTIA PUTRI BINTI SUP'I;**
9. **MOCH. MUJAIYIDIN AJI SANTOSO BIN SUP'I;**  
Nomor 6 sampai dengan Nomor 9 bertempat tinggal di Jalan Tilas Sarem 116 RT. 013 RW. 002 Desa Tambakan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
10. **INDRI SULISTIYAWATI BINTI SUP'I,** bertempat tinggal di Jalan Layur RT. 004 RW. 001 Desa Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 883 K/Ag/2023



11. **KHOMARIAH BINTI JAMA'IN**, bertempat tinggal di Jalan Bader Gang Taqwa RT. 003 RW. 003 Desa Kalirejo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
  12. **TINING AFIAH BINTI JAMA'IN**, bertempat tinggal di Kalirejo RT. 003 RW. 003 Desa Kalirejo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
  13. **AGUS SETIAWAN BIN JAMA'IN**, bertempat tinggal di Jalan Tilas Sarem 116 RT. 002 RW. 001 Desa Tambakan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
  14. **SUPARMI BIN TAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Tilas Sarem 64 RT. 002 RW. 001 Desa Tambakan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
  15. **NURCHAMIDA ABDUL ROJAK BIN ATIM H. MUDRIK**;
  16. **SITI MARIYAM BINTI ATIM H. MUDRIK**;  
Nomor 15 dan Nomor 16 bertempat tinggal di Jalan Widuri 271 RT. 007 RW. 004 Desa Tambakan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
  17. **SAFITRI BINTI ATIM H. MUDRIK**, bertempat tinggal di Mojokopek RT. 001 RW. 006 Desa Mojoparon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Nomor 1 sampai dengan 17 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zaibi Susanto, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Perumahan Benowo Trade Center (BTC) Blok B Nomor 26 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023;
- Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **LILIK ALIYATUL IFFAH BINTI ALI MUSIRI**;
2. **MUHAIMIN LUTFILLAH BIN ALI MUSIRI**;
3. **ALI MUSIRI BIN ALIYADIMUN**;

Nomor 1 sampai dengan 3 bertempat tinggal di Jalan Citra Karya RT.005 RW.003 Desa Tambakan Kecamatan Bangil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Risyah Hermawan, S.H., Advokat, berkantor di Kompleks Perumahan Puri Taman Asri Blok AA Nomor 30 Jalan Pangesangan Asri Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Ibu Hj. Sri Kuning Binti Kaslim selama pernikahan dengan Bapak Rapi alias Rafi adalah Atim H. Mudrik Bin Rapi alias Rafi (anak kandung laki-laki);
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Laman Bin Rohmad alias Rachmad selama pernikahan dengan almarhumah Ibu Rukmini adalah Jama'in Bin H. Laman (anak kandung laki-laki);
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Ibu Hj. Sri Kuning Binti Kaslim selama pernikahan dengan almarhum H. Laman Bin Rohmad alias Rachmad adalah:
  - 4.1. Kalimah atau Chalimah Binti H. Laman (anak kandung perempuan);
  - 4.2. Supi'i Bin H. Laman (anak kandung laki-laki);
  - 4.3. Suryo Bin H. Laman (anak kandung laki-laki);
  - 4.4. Sutarsih Binti H. Laman (anak kandung perempuan);
  - 4.5. Budiono Bin H. Laman (anak kandung laki-laki);
  - 4.6. Moh. Saiful Anwar Bin H. Laman (anak kandung laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhumah Chalimah Binti H. Laman adalah:
  - 5.1. Ali Musiri Bin Ali Yadimun (suami);

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 883 K/Ag/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Lilik Aliyatul Iffah Binti Ali Musiri (anak kandung perempuan);
- 5.3. Muhaimin Lutfillah Bin Ali Musiri (anak kandung laki-laki);
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhum Suryo Bin H. Laman adalah:
  - 6.1. Kristina W Binti Suwarsono (istri);
  - 6.2. Krisna Wahyu Prasetyo Bin Suryo (anak kandung);
7. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhum Supi'i Bin H. Laman adalah:
  - 7.1. Mulyati Binti Paimun (istri);
  - 7.2. Indri Sulistiyawati Binti Supi'i (anak kandung);
  - 7.3. Rachmad Bayhaqi Bin Supi'i (anak kandung);
  - 7.4. Silvia Cintia Putri Binti Supi'i (anak kandung);
  - 7.5. Moch. Muja'idin Aji Santoso Bin Supi'i (anak kandung);
8. Menetapkan ahli waris pengganti dari Atim H. Mudrik Bin Rafi alias Rafi adalah:
  - 8.1. Nurchamda Abdul Rojak Bin Atim H. Mudrik (anak kandung laki-laki);
  - 8.2. Safitri Binti Atim H. Mudrik (anak kandung perempuan);
  - 8.3. Siti Maryam Binti Atim H. Mudrik (anak kandung perempuan);
9. Menetapkan ahli waris pengganti dari Jama'in Bin H. Laman adalah:
  - 9.1. Suparmi Binti Taman (istri);
  - 9.2. Khomariah Binti Jama'in (anak kandung perempuan);
  - 9.3. Tining Afiah Binti Jama'in (anak kandung perempuan);
  - 9.4. Agus Setiawan Bin Jama'in (anak kandung laki-laki);
10. Menetapkan sebidang tanah tambak seluas lebih kurang 60.000 (enam puluh ribu) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 16 terbit tahun 1973 tercatat atas nama Chalimah B. Laman yang terletak di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo merupakan harta warisan atau harta peninggalan dari almarhumah Ibu. Hj. Sri Kuning Binti Kaslim bersama almarhum H. Laman Bin Rohmad alias Rachmad dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak H. Kasum;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak Saipul;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 883 K/Ag/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak Hj. Sumaadah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kali Mas;

11. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi harta waris kepada para Penggugat dan para Tergugat dari harta peninggalan almarhumah Ibu Hj. Sri Kuning Binti Kaslim dan almarhum H. Laman Bin Rohmad alias Rachmad yang belum dibagi menurut ketentuan hukum Islam atau hukum faraid dan sesuai KUH Perdata (BW) yang berlaku;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Perkara *ne bis in idem*;
3. Gugatan para Penggugat kadaluarsa;
4. Gugatan para Penggugat mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Chalimah Binti H. Laman;
3. Menyatakan para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak atas tanah tambak seluas lebih kurang 60.000 (enam puluh ribu) meter persegi, yang terletak di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, Sertipikat Hak Milik Nomor 16 di Desa Kedungpandan atas nama Chalimah Binti H. Laman;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan mengelola tanah tambak peninggalan almarhum Chalimah Binti H. Laman tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak dari para Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong tanah tambak seluas lebih kurang 60.000 (enam puluh



ribu) meter persegi yang terletak di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo harta peninggalan Chalimah Binti H. Laman tersebut diserahkan kepada para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi ditolak, dalam pokok perkara dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Bangil dengan Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2022/PA.Bgl. tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1494/Pdt.G/2022/PA.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bangil, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 14 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1494/Pdt.G/2022/PA.Bgl. tanggal 28 Desember 2022;
4. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menetapkan objek sengketa sebagai milik Chalimah Binti H. Laman. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut semata-mata berdasarkan pada kebenaran formil sebagaimana bukti P.60 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 16 tanggal 14 September 1973 atas nama Chalimah Binti H. Laman. Padahal terdapat fakta dalam persidangan untuk mendapatkan kebenaran materiel;

Bahwa dalam sistem Hukum Pertanahan Indonesia menganut *stelsel* negatif, yang bermakna nama yang tercantum dalam sertipikat tidak mutlak sebagai pemilik objek tersebut sepanjang dapat dibuktikan lain;

Bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut diatasnamakan Chalimah Binti H. Laman. Meski demikian, pernyataan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut tidak berarti objek sengketa dimaksud diberikan kepada yang bersangkutan;

Bahwa pada waktu pembuatan sertipikat Chalimah Binti H. Laman baru berusia 9 (sembilan) tahun dan tidak ada hibah atau wasiat dari pewaris atau jual beli dari harta yang bersangkutan. Sehingga, secara materiel objek sengketa tersebut merupakan milik para pewaris yang diatasnamakan Chalimah Binti H. Laman sebagai anak tertua mereka;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 883 K/Ag/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun setiap manusia sejak lahir sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga bisa memiliki suatu benda, namun pada usia yang masih belia (9 tahun) tersebut tidak mungkin memiliki kekayaan sendiri;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Agama Bangil telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan para ahli waris dan bagian masing-masing, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Budiono Bin H. Laman dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1444 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1494/Pdt.G/2022/PA.Bgl. tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1444 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **BUDIONO BIN H. LAMAN**, 2. **SUTARSIH BINTI H. LAMAN**, 3. **MOH. SAIFUL ANWAR BIN H. LAMAN**, 4. **KRISTINA W BINTI SUWARSONO**, 5. **KRISNA WAHYU PRASETYO BIN SURYO**, 6. **MULYATI BINTI PAIMUN**, 7. **RACHMAD BAYHAQI BIN SUP'I**, 8. **SILVIA CINTIA PUTRI BINTI SUP'I**, 9. **MOCH. MUJAIYIDIN AJI SANTOSO BIN SUP'I**, 10. **INDRI SULISTIYAWATI BINTI SUP'I**, 11. **KHOMARIAH BINTI JAMA'IN**, 12. **TINING AFIAH BINTI JAMA'IN**, 13. **AGUS SETIAWAN BIN JAMA'IN**, 14. **SUPARMY BIN TAMAN**, 15. **NURCHAMIDA ABDUL ROJAK BIN ATIM H. MUDRIK**, 16. **SITI MARIYAM BINTI ATIM H. MUDRIK** dan 17. **SAFITRI BINTI ATIM H. MUDRIK**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1444 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hj. Sri Kuning Binti Kaslim yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1999 dan H. Laman Bin Rohmad alias Rachmad yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2020 sebagai para pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Sri Kuning Binti Kaslim adalah sebagai berikut:
  - 3.1. H. Laman Bin Rohmad alias Rachmad (suami);
  - 3.2. Atim H. Mudrik Bin Rapi alias Rafi (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021 dengan meninggalkan ahli waris:
    - 3.2.1. Nurchamida Abdul Rojak Bin Atim H. Mudrik (anak laki-laki/Penggugat XV);



- 3.2.2. Safitri Binti Atim H. Mudrik (anak perempuan/Penggugat XVII);
- 3.2.3. Siti Mariyam Binti Atim H. Mudrik (anak perempuan/Penggugat XVI), telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2022 dengan meninggalkan ahli waris:
- 3.2.3.1. Sudirman Bin Suyanto (suami);
- 3.2.3.2. Putri Anjani Rahmawati Binti Sudirman (anak perempuan);
- 3.2.3.3. Azrina Dewi Rengganis Binti Sudirman (anak perempuan);
- 3.3. Khalimah alias Chalimah Binti H. Laman (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2017 dengan meninggalkan ahli waris:
- 3.3.1. Ali Musiri Bin Aliyadimun (suami/Turut Tergugat);
- 3.3.2. Lilik Aliyatul Iffah Binti Ali Musiri (anak perempuan/Tergugat I);
- 3.3.3. Muhaimin Lutfillah Bin Ali Musiri (anak laki-laki/Tergugat II);
- 3.4. Supi'i Bin H. Laman (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 dengan meninggalkan ahli waris:
- 3.4.1. Mulyati Binti Paimun (istri/Penggugat VI);
- 3.4.2. Indri Sulistiyawati Binti Supi'i (anak perempuan/Penggugat VII);
- 3.4.3. Rachmad Bayhaqi Bin Supi'i (anak laki-laki/Penggugat VIII);
- 3.4.4. Silvia Cintia Putri Binti Supi'i (anak perempuan/Penggugat IX);
- 3.4.5. Moch. Mujaiyidin Aji Santoso Bin Supi'i (anak laki-laki/Penggugat X);
- 3.5. Suryo Bin H. Laman (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2012, meninggalkan ahli waris:
- 3.5.1. Kristina W Binti Suwarsono (istri/Penggugat IV);
- 3.5.2. Krisna Wahyu Prasetyo bin Suryo (anak laki-laki/Penggugat V);
- 3.6. Sutarsih Binti H. Laman (anak perempuan/Penggugat II);

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 883 K/Ag/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. Budiono Bin H. Laman (anak laki-laki/Penggugat I);
- 3.8. Moh. Saiful Anwar Bin H. Laman (anak laki-laki/Penggugat III);
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. Laman Bin Rohmad alias Rachmad adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Jama'in Bin H. Laman (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2021 yang meninggalkan ahli waris:
    - 4.1.1. Suparmi Binti Taman (istri/Penggugat XIV);
    - 4.1.2. Khomariah Binti Jama'in (anak perempuan/Penggugat XI);
    - 4.1.3. Tining Afiah Binti Jama'in (anak perempuan/Penggugat XII);
    - 4.1.4. Agus Setiawan Bin Jama'in (anak laki-laki/Penggugat XIII);
  - 4.2. Khalimah alias Chalimah Binti H. Laman (anak perempuan), telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris yaitu pada tanggal 4 Agustus 2017 dengan ahli waris penggantinya sebagai berikut:
    - 4.2.1. Lilik Aliyatul Iffah Binti Ali Musiri (anak perempuan/Tergugat I);
    - 4.2.2. Muhaimin Lutfillah Bin Ali Musiri (anak laki-laki/Tergugat II);
  - 4.3. Supi'i Bin H. Laman (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 yang meninggalkan ahli waris:
    - 4.3.1. Mulyati Binti Paimun (istri/Penggugat VI);
    - 4.3.2. Indri Sulistiyawati Binti Supi'i (anak perempuan/Penggugat VII);
    - 4.3.3. Rachmad Bayhaqi Bin Supi'i (anak laki-laki/Penggugat VIII);
    - 4.3.4. Silvia Cintia Putri Binti Supi'i (anak perempuan/Penggugat IX);
    - 4.3.5. Moch. Mujaiyidin Aji Santoso Bin Supi'i (anak laki-laki/Penggugat X);
  - 4.4. Suryo Bin H. Laman (anak laki-laki), telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris yaitu pada tanggal 3 Desember 2012, dengan ahli waris pengganti Krisna Wahyu Prasetyo Bin Suryo (anak laki-laki/Penggugat V);
  - 4.5. Sutarsih Binti H. Laman (anak perempuan/Penggugat II);
  - 4.6. Budiono Bin H. Laman (anak laki-laki/Penggugat I);

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 883 K/Ag/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.7. Moh. Saiful Anwar Bin H. Laman (anak laki-laki/Penggugat III);
5. Menetapkan harta benda berupa tanah tambak dengan luas lebih kurang 60.000 (enam puluh ribu) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 16 tahun 1973 tercatat atas nama Chalimah B. Laman yang terletak di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak H. Kasum/H. Anang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak Saipul;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak Hj. Sumaidah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kali Mas:
- adalah harta peninggalan (tirkah) dari almarhumah Hj. Sri Kuning Binti Kaslim dan almarhum H. Laman Bin Rohmad alias Rachmad yang belum dibagi harta bersama dan waris;
6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau 50 (lima puluh) persen dari harta benda yang tersebut pada diktum angka 5 sebagai harta peninggalan (tirkah) dari almarhumah Hj. Sri Kuning Binti Kaslim dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau 50 (lima puluh) persen bagian lainnya sebagai harta peninggalan (tirkah) dari almarhum H. Laman Bin Rohmad alias Rachmad;
7. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris dari harta peninggalan (tirkah) almarhumah Hj. Sri Kuning Binti Kaslim dan almarhum H. Laman Bin Rohmad alias Rachmad adalah sebagai berikut:
- 7.1. Budiono Bin H. Laman (Penggugat I) memperoleh 10.586,181 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh enam koma satu delapan satu) meter persegi bagian;
- 7.2. Sutarsih Binti H. Laman (Penggugat II) memperoleh 5.284,091 (lima ribu dua ratus delapan puluh empat koma nol sembilan satu) meter persegi bagian;
- 7.3. Moh. Saiful Anwar Bin H. Laman (Penggugat III) memperoleh 10.586,181 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh enam koma satu delapan satu) meter persegi bagian;
- 7.4. Kristina W Binti Suwarsono (Penggugat IV) memperoleh 468,75 (empat ratus enam puluh delapan koma tujuh lima) meter persegi bagian;



- 7.5. Krisna Wahyu Prasetyo Bin Suryo (Penggugat V) memperoleh 6.690,341 (enam ribu enam ratus sembilan puluh koma tiga empat satu) meter persegi bagian;
- 7.6. Mulyati Binti Paimun (Penggugat VI) memperoleh 1.747,158 (seribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma satu lima delapan) meter persegi bagian;
- 7.7. Indri Sulistiyawati Binti Supi'i (Penggugat VII) memperoleh 2.038,352 (dua ribu tiga puluh delapan koma tiga lima dua) meter persegi bagian;
- 7.8. Rachmad Bayhaqi Bin Supi'i (Penggugat VIII) memperoleh 4.076,704 (empat ribu tujuh puluh enam koma tujuh nol empat) meter persegi bagian;
- 7.9. Silvia Cintia Putri Binti Supi'i (Penggugat IX) memperoleh 2.038,352 (dua ribu tiga puluh delapan koma tiga lima dua) meter persegi bagian;
- 7.10. Moch. Mujaiyidin Aji Santoso Bin Supi'i, (Penggugat X) memperoleh 4.076,704 (empat ribu tujuh puluh enam koma tujuh nol empat) meter persegi bagian;
- 7.11. Khomariah Binti Jama'in, (Penggugat XI) memperoleh 1.491,477 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma empat tujuh tujuh) meter persegi bagian;
- 7.12. Tining Afiah Binti Jama'in (Penggugat XII) memperoleh 1.491,477 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma empat tujuh tujuh) meter persegi bagian;
- 7.13. Agus Setiawan Bin Jama'in (Penggugat XIII) memperoleh 2.982,954 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma sembilan lima empat) meter persegi bagian;
- 7.14. Suparmi Bin Taman (Penggugat XIV) memperoleh 852,272 (delapan ratus lima puluh dua koma dua tujuh dua) meter persegi bagian;
- 7.15. Nurchamida Abdul Rojak Bin Atim H. Mudrik (Penggugat XV) memperoleh 1.875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi bagian;



- 7.16. Siti Mariyam Binti Atim H. Mudrik (Penggugat XVI) memperoleh 937,5 meter persegi bagian, yang bagiannya jatuh pada suami dan pada 2 (dua) orang anak, yaitu:
- 7.16.1. Sudirman Bin Suyanto (suami) memperoleh 234,375 (dua ratus tiga puluh empat koma tiga tujuh lima) meter persegi bagian;
- 7.16.2. Putri Anjani Rahmawati Binti Sudirman (anak perempuan) memperoleh 351,5625 (tiga ratus lima puluh satu koma lima enam dua lima) meter persegi bagian;
- 7.16.3. Azrina Dewi Rengganis Binti Sudirman (anak perempuan) memperoleh 351,5625 (tiga ratus lima puluh satu koma lima enam dua lima) meter persegi bagian;
- 7.17. Safitri Binti Atim H. Mudrik (Penggugat XVII) memperoleh 937,5 (sembilan ratus tiga puluh tujuh koma lima) meter persegi bagian;
- 7.18. Lilik Aliyatul Iffah Binti Ali Musiri (Tergugat I) memperoleh 1.605,113 (seribu enam ratus lima koma satu satu tiga) meter persegi bagian;
- 7.19. Muhaimin Lutfillah Bin Ali Musiri (Tergugat II) memperoleh 3.210,227 (tiga ribu dua ratus sepuluh koma dua dua tujuh) meter persegi bagian;
- 7.20. Ali Musiri Bin Aliyadimun (Turut Tergugat) memperoleh 468,75 (empat ratus enam puluh delapan koma tujuh lima) meter persegi bagian;
8. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas untuk membagi dan menyerahkan bagian para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa diktum angka 5 di atas yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Nomor 1494/Pdt.G/2022/PA.Bgl.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan tidak berkekuatan hukum secara sah dan mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 16 tahun 1973 tercatat atas nama Chalimah B. Laman yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri Direktorat Agraria Kabupaten Sidoarjo;

11. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan para Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi tentang tanah tambak seluas lebih kurang 60.000 (enam puluh ribu) meter persegi terletak di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 16 atas nama Chalimah B. Laman sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 dan 4 dalam Rekonvensi;
- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.885.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 883 K/Ag/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Hasjim, S.H.I., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i ..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi ..... Rp480.000,00
- J u m l a h ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.  
NIP. 196904151993031003